



Penyebarluasan Informasi mengenai Bentuk dan Macam Tindakan Cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Upaya Pencegahannya melalui Kebijakan Penal dan Non-Penal pada Siswa SMAN 1 Bandar Lampung

Muhammad Farid*, M. Wendy Trijaya, Budi Rizki Husin

Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstrak.

Apabila bullying dilakukan terhadap anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Sehingga menjadi permasalahan tersendiri apabila cyberbullying dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying* baik melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal. Sehingga diharapkan dengan adanya penyebarluasan informasi terkait pengaturan tindak pidana *cyberbullying*, dapat menekan tindak pidana *cyberbullying* terutama yang melibatkan anak. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyiapkan bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia untuk kemudian kemudian menyiapkan bentuk dan tindakan *cyberbullying* sebagaimana diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode Pelaksanaan yang akan dilakukan

* Corresponding author: muhammad.farid@fh.unila.ac.id

adalah melalui ceramah dan Training of Trainer (TOT) dengan dibekali buku saku terkait *cyberbullying* agar siswa yang mendapat pelatihan dapat menyebarluaskan informasi yang didapat.

Kata kunci.

Cyberbullying, Perlindungan Anak, Kebijakan Penal dan Non-Penal.

PENDAHULUAN

Tindakan *cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap anak melalui media internet. *Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically* [1]. Tindakan tersebut dapat berupa penulisan teks kasar dan email, pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, meniru orang lain secara online, mempermalukan orang lain secara online, melakukan obrolan tentang seseorang, dan menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Selain itu *cyberbullying* dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi pribadi korban dan mengolok-oloknya di dunia maya, misalnya terkait dengan foto masa kecil, pekerjaan orang tua dan sebagainya. Intimidasi atau penindasan di dunia maya dilakukan dengan menyerang privasi anak. Kidhealts menyebutkan: “*Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. By definition, it occurs among young people. Cyberbullying also can happen accidentally. The impersonal nature of text messages, IMs, and emails make it very hard to detect the sender's tone-one person's joke could be another's hurtful insult. Nevertheless, a repeated pattern of emails, texts, and online posts is rarely accidental*” [2].

Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, atau menargetkan orang lain. Menurut definisi, itu terjadi di kalangan anak muda. Penindasan maya juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Sifat pesan teks, IM, dan email impersonal membuat sangat sulit untuk mendeteksi nada pengirim lelucon seseorang bisa menjadi penghinaan orang lain. Meski demikian, pola email, teks, dan *posting online* berulang kali tidak disengaja.

Perlindungan anak dari *cyberbullying* merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Perlindungan pribadi anak sebagai hak konstitusional diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pengaturan hak tersebut terkait dengan perlindungan atas *cyberbullying* dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada sejumlah ketentuan berikut:

Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Setiap anak memiliki hak privasi untuk dilindungi. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) kemudian menyatakan "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut." Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia.

Kebijakan penal anti-cyberbullying dapat ditemukan dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengadili pelaku. Secara konseptual, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan-perbuatan yang termasuk cyberbullying yakni:

- a. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);
- b. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);
- c. Pemerasan dan/atau pengancaman di dunia maya (Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);
- d. Ujaran kebencian dengan latar belakang SARA (Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);
- e. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008);
- f. Akses ilegal terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik (Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman. Penguraian terhadap unsur-unsur tersebut harus dilakukan dengan menggunakan interpretasi sistematis terhadap ketentuan dalam KUHP yakni Pasal 281-296 KUHP untuk menjelaskan delik kesusilaan, Pasal 310-311 KUHP untuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta Pasal 368 ayat (1) dan 369 KUHP untuk pemerasan dan/atau pengancaman.

3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terkait dengan hak-hak anak, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan mengenai hak atas perlindungan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari":

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam perang; dan
- f. kejahatan seksual."

Penanggulangan *cyberbullying* mencakup pada perlindungan anak dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam hal ini maka tanggung jawab semua pihak dalam melaksanakan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan perlindungan anak, membentuk program kerja dan melakukan promosi terhadap upaya perlindungan anak. Terkait dengan hal tersebut maka negara memiliki kewenangan untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang menjadi standar acuan dalam upaya perlindungan anak dari sisi hukum.

Dalam Pasal 76A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan “Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;” Dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana yakni “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dilihat dari berbagai aturan yang ada, konstruksi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak tidak secara eksplisif menunjuk pada rumusan *cyberbullying* itu sendiri. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan istilah kriminologi yang menggambarkan kekerasan dalam suatu realitas hubungan sosial. Ditinjau dari substansi hukum, istilah *cyberbullying* hanya ditemukan pada Penjelasan Pasal 45B Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 yang sangat sempit apabila dibandingkan dengan konsepsi *cyberbullying* itu sendiri. Undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik yang muncul berdasarkan fenomena sosial pada masa itu dan dibentuk berdasarkan rangkaian permasalahan yang teridentifikasi pada masa lalu. Keprihatinan terhadap fenomena *cyberbullying* terhadap anak menyebabkan perlunya rekonstruksi pada penormaan *cyberbullying*.

Media Liputan 6 mencatat, Indonesia ternyata jadi negara yang menempati peringkat pertama dengan jumlah 38 persen penyumbang kasus *cyberbullying* di dunia [3]. Data Organisasi Dunia di Bidang Anak (UNICEF) pada 2016 menyebutkan sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 hingga 15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying* [4]. Beberapa tindakan diantaranya adalah *doxing* atau mempublikasi data personal orang lain, *cyber stalking* atau penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata. Ada pula perilaku *revenge porn* atau penyebaran foto dan video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan.

Apabila *bullying* dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan sehingga diperlukan pemberian informasi terkait perbuatan yang dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying* oleh siswa yang sedang menempuh sekolah.

METODE PENGABDIAN

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah perwakilan siswa kelas X dan 12 SMUN 1 Bandar

Lampung. Pemilihan perwakilan siswa dengan mempertimbangkan sering atau tidaknya siswa tersebut membully temannya di media sosial. Dimana data tersebut diperoleh dari guru Bimbingan dan Konseling SMUN 1 Bandar Lampung. Selain itu, dipilihnya perwakilan siswa kelas X dan 12 SMUN 1 Bandar Lampung. diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan mengenai kewajiban *Informed Consent* kepada siswa SMUN 1 Bandar Lampung yang lain.

Metode yang diterapkan pada kegiatan ini mencakup: metode ceramah dan diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang telah disusun dalam bentuk buku saku. Buku saku tersebut berisi berisi bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia.

Kegiatan pengabdian yang menggunakan metode ceramah dan diskusi dilakukan sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut: pertemuan pertama membahas dengan perwakilan guru SMAN 1 Bandar Lampung, pertemuan kedua menyampaikan modul kepada pengurus OSIS SMAN 1 Bandar Lampung, pertemuan ketiga membahas modul dengan perwakilan siswa SMAN 1 Bandar Lampung agar kegiatan pencegahan *cyberbullying* dapat terus disampaikan secara berkesinambungan kepada seluruh siswa SMAN 1 Bandar Lampung, yang salah satunya dapat diterapkan pada kegiatan siswa pada bidang keahlian masing-masing dan pada kegiatan ekstra kulikuler yang diikuti oleh seluruh siswa SMAN 1 Bandar Lampung.

Pengukuran pengetahuan siswa SMUN 1 Bandar Lampung dilakukan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengetahuan perwakilan siswa SMUN 1 Bandar Lampung sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil pengukuran sebelum penyuluhan digunakan untuk menyusun materi penyuluhan. Sedangkan hasil pengukuran setelah penyuluhan digunakan untuk membandingkan perubahan kondisi pengetahuan yang terjadi. Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan cara wawancara dengan alat bantu *check list*. Kegiatan penyuluhan diberikan kepada perwakilan siswa SMAN 1 Bandar Lampung, mulai dari siswa kelas X sampai kelas XII masing-masing sebanyak 20 orang.

Evaluasi pada kegiatan pengabdian ini mencakup: evaluasi penyuluhan serta evaluasi *self-monitoring* tindakan *cyberbullying* dan faktor risikonya. Evaluasi penyuluhan kepada siswa SMAN 1 Bandar Lampung mencakup evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dilakukan dengan memberikan *pre-test* kepada perwakilan siswa kelas X sampai XII SMUN 1 Bandar Lampung sebanyak 60 orang, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi penyuluhan yang akan diberikan. Hasil dari evaluasi ini berupa nilai skor tiap responden, yang merupakan hasil pembagian dari jawaban benar dengan total jumlah pertanyaan dikalikan 100. Evaluasi proses dilakukan dengan melihat tanggapan responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ataupun umpan balik yang diberikan dalam diskusi. Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan *post-test* kepada perwakilan siswa kelas X sampai XII SMUN 1 Bandar Lampung, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sama yang telah diberikan pada *pre-test*. Skor nilai *post-test* dibandingkan dengan skor nilai *pre-test*. Apabila nilai *post-test* lebih tinggi dari nilai *pre-test* maka kegiatan penyuluhan yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan siswa SMUN 1 Bandar Lampung. Evaluasi ini dilakukan pada saat dilakukannya penyuluhan. Evaluasi *self-monitoring* *Informed Consent* dan risikonya setelah penyuluhan. Evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah responden melakukan *self-monitoring* serta untuk mengetahui apakah telah memahami pentingnya mengetahui bentuk tindakan *cyberbullying* yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan upaya pencegahannya melalui kebijakan penal dan non-penal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 08.00 – 12.00. Kegiatan pengabdian diikuti oleh 60 siswa SMUN 1 Bandar Lampung. Kegiatan pengabdian ini mencakup: kegiatan pengukuran pengetahuan, penyuluhan, pemberian buku menu serta

pemberian buku *self-monitoring* dan faktor risiko. Halaman depan buku saku tentang tindakan *cyberbullying* yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Tampilan halaman depan buku saku tentang tindakan *cyberbullying* yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah penyuluhan selesai, diberikan *post-test* dengan menggunakan kuesioner yang sama. Berdasarkan data hasil pengamatan *pre-test*, diketahui bahwa sekitar 60% peserta kurang paham serta 40% telah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai *cyberbullying*. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, nilai hasil pengamatan meningkat. Dari 60 orang perwakilan siswa SMUN 1 Bandar Lampung, mereka menjadi paham dan sangat paham mengenai bentuk *cyberbullying* yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Siswa yang paham sebanyak 10% dan yang sangat paham sebanyak 90%.

Selain *pre-test* dan *post-test*, penyuluhan juga mengadakan tanya jawab dan diskusi, yang mendapatkan tanggapan yang baik dari perwakilan siswa SMUN 1 Bandar Lampung yang berjumlah 60 orang, guru, wakil kepala sekolah, sampai kepala sekolah SMUN 1 Bandar Lampung.

Selain itu, tim pengabdi juga menyerahkan buku saku tentang tindakan *cyberbullying* yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.



Gambar 3. Diskusi dengan perwakilan Guru SMAN 1 Bandar Lampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian tersebut, penyuluhan peningkatan pengetahuan tentang Penyebarluasan Informasi Mengenai Bentuk Dan Macam Tindakan *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Upaya Pencegahannya Melalui Kebijakan Penal Dan Non Penal Pada Siswa Sman 1 Bandar Lampung ini perlu diadakan secara berkelanjutan agar pengetahuan dan kesadaran hukum siswa mengenai larangan tindakan *cyberbullying* dapat terus meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa akan larangan tindakan *cyberbullying* akan menurunkan resiko hukum bagi siswa SMAN 1 Bandar Lampung yang bermasalah dengan hukum karena melakukan *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, “*Cyberbullying*”, Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>. diakses pada 20 Februari 2020.
- [2] Kidhealts. *The Nemours Foundation, Cyberbullying*. <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>. diakses pada 20 Oktober 2018.
- [3] Redaksi. *4 Alasan Warganet Indonesia Jadi Juara Cyberbullying di Dunia*. Jakarta. <http://citizen6.liputan6.com/read/3026600/4-alasan-warganet-indonesia-jadi-juara-cyberbullying-di-dunia>.
- [4] Mitra Tarigan. *Bullying Bisa Akibatkan Bunuh Diri*. Jakarta. <https://gaya.tempo.co/read/1022038/bullying-bisa-akibatkan-bunuh-diri>, diakses pada 19 Februari 2020.